

Implementasi Hukum Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di DINSOSPERMADES Kabupaten Banyumas

Haeza Sabrina Esahstia¹, Alef Musyahadah Rahmah^{2*}, Nurani Ajeng Tri Utami³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Jenderal Soedirman

¹haeza.esahstia@mhs.unsoed.ac.id, ²alef.rahmah@unsoed.ac.id, ³nurani.utami@unsoed.ac.id

Abstract

The government, in empowering women from poverty so they can participate and enjoy development, issued the Family Hope Program (PKH) policy. This research aims to examine the implementation of the law and the factors that tend to influence the legal implementation of the policy of empowering poor women through PKH. This research is qualitative research with an empirical juridical approach. The results of the research show that the implementation of the legal policy for empowering poor women through PKH in the Banyumas Regency Dinsospermades has gone well, this can be seen from the good planning, socialization and education about PKH; good PKH assistance; good increase in family capacity; and good PKH evaluation. There are supporting and inhibiting factors that tend to influence the legal implementation of the policy of empowering poor women through PKH in the Banyumas Regency Social and Permades Department. Supporting factors include the availability of PKH regulations; availability of cash and complementary assistance; availability of facilities in various PKH services and secretariats; good PKH activities; and there is synergy between Dinsospermades, District Coordinators, District Coordinators, Social Facilitators, and PKH recipients. Inhibiting factors include, insufficient number of Human Resources (HR); and lack of facilities at P2K2.

Keywords: *legal implementation, poverty, program keluarga harapan, women's empowerment,*

Abstrak

Pemerintah dalam memberdayakan perempuan dari kemiskinan agar dapat berpartisipasi serta menikmati pembangunan, mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi hukum serta faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH di Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah berjalan dengan baik, hal ini dilihat dari baiknya perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang PKH; baiknya pendampingan PKH; baiknya peningkatan kemampuan keluarga; dan baiknya evaluasi PKH. Terdapat faktor pendukung dan penghambat yang cenderung berpengaruh pada implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH di Dinsospermades Kabupaten Banyumas. Faktor pendukung meliputi, tersedianya aturan PKH; tersedianya bantuan tunai dan komplementer; tersedianya fasilitas di berbagai layanan dan sekretariat PKH;

*Alef Musyahadah Rahmah

Tel.: +62 852-2515-1213

Email: alef.rahmah@unsoed.ac.id

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



baiknya kegiatan PKH; dan adanya sinergisitas antara Dinsospermades, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial, dan penerima PKH. Faktor penghambat meliputi, kurang memadainya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); dan kurangnya fasilitas pada P2K2.

Kata Kunci: implementasi hukum, kemiskinan, pemberdayaan perempuan, program keluarga harapan

1. PENDAHULUAN

Salah satu cita-cita didirikannya Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan *bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara"*, dapat diartikan bahwa negara wajib memelihara fakir miskin dan anak terlantar yang merupakan suatu perwujudan dari kesejahteraan umum yang telah dicita-citakan Negara Republik Indonesia.

Indonesia terus berusaha mengurangi angka kemiskinan terlebih saat adanya pandemi COVID-19, hal ini disebabkan pandemi COVID-19 memberikan dampak yang besar di sektor perekonomian. Menurut data di Badan Pusat Statistik persentase penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2019 (sebelum pandemi COVID-19) berada di angka 9,78%. Persentase ini terus meningkat pada Pada September 2020 sebesar 10,19% dan Maret 2021 sebesar 10,14% (Annur n.d.). Persentase penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 9,54%, menurun 0,17% poin terhadap September 2021 dan menurun 0,60% poin terhadap Maret 2021 (Badan Pusat Statistik n.d.). Jika dilihat dari data tersebut, Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan setelah pandemi COVID-19, namun hal tersebut masih harus diperhatikan agar tingkat kemiskinan di Indonesia semakin turun setiap tahunnya.

Faktor penyebab kemiskinan secara umum dibedakan menjadi dua yaitu faktor eksogen dan endogen. Faktor eksogen (faktor yang berada di luar individu tersebut) dibedakan menjadi faktor alamiah (keadaan alam, iklim, dan bencana alam) dan faktor buatan atau struktur (kolonialisme, sifat pemerintahan, sistem ekonomi dan sebagainya). Sedangkan faktor endogen (faktor yang berasal dari dalam individu itu sendiri) misalnya sifat fatalis, malas, boros, konformis, dan sebagainya (Tri Wahyu Rejekiningsih 2011). Pemerintah Indonesia dalam Dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan

(SNPK) mendefinisikan kemiskinan dari sudut pandang pemenuhan hak dasar yaitu “Kondisi seseorang dan sekelompok orang (perempuan dan laki-laki) yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupannya secara bermartabat” (Indraswari 2009). Sehingga pemecahan masalah kemiskinan harus didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya pemenuhan hak-hak dasar mereka seperti hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Dari sisi gender, World Bank mengidentifikasi empat dimensi kemiskinan yaitu *women’s lack of empowerment, opportunity, capacity, and security*. Empat dimensi tersebut juga terjadi pada praktik di Indonesia hingga saat ini. Oleh sebab itu perlu adanya pemberdayaan pada diri perempuan dari kondisi kemiskinan agar dapat berpartisipasi dan menikmati pembangunan. Dalam rangka pemberdayaan perempuan dari kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Di Kabupaten Banyumas PKH dilakukan oleh Dinsospermades, sebab berdasarkan Peraturan Bupati No. 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bayumas. Jumlah penerima Program Keluarga Harapan di Banyumas terus meningkat. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2019 sebanyak 140.629 keluarga tercatat sebagai penerima PKH, pada tahun 2020 tercatat sebanyak 236.172 keluarga, dan pada tahun 2021 tercatat sebanyak 256.736 keluarga (Badan Pusat Statistik n.d.). Wakil Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono berharap para KPM PKH dapat memanfaatkan bantuan secara baik. Selain itu yang diharapkan agar KPM PKH lebih berdaya. Tujuannya agar pada masa mendatang tidak ada lagi penerima PKH di Banyumas (Nugroho 2023). Berdasarkan uraian di atas maka, penulis mengangkat dua permasalahan yaitu: *Pertama*, Bagaimana implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas? *Kedua*, Apa saja faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian yang digunakan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Dinsospermades Kabupaten, Banyumas dengan informan penelitian pejabat atau staff Dinsospermades yang terlibat dalam PKH serta penerima PKH. Metode penentuan informan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Jenis data yang digunakan data primer dan data ekunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara, studi kepustakaan, dan studi documenter. Metode analisis data dengan analisis isi (*content analysis*) dan analisis perbandingan (*comparative analysis*)

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Implementasi Hukum Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas

Hukum harus menjaga hak-hak perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya agar tidak terpinggirkan. Peran negara dalam memberdayakan perempuan miskin sangat penting untuk mengurangi ketidaksetaraan gender dan meningkatkan kesejahteraan perempuan yang berada dalam situasi kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan masalah kemiskinan pada perempuan, sejak tahun 2007 pemerintah mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) yang membuka akses bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak dalam layanan kesehatan dan pendidikan. Program Keluarga Harapan telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Program ini merupakan salah satu upaya untuk mengaktualisasi perempuan dalam rangka mempertinggi eksistensi di tengah masyarakat, serta meningkatkan kesadaran diri perempuan sehingga dapat melihat ke dalam diri mereka untuk memahami apa yang mereka butuhkan dan apa yang terjadi dalam kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian, PKH di Banyumas mulai dilaksanakan pada September 2013. Jumlah penerima PKH di Banyumas sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 dapat dikatakan dinamis. Sebab setiap tahunnya ada yang mengalami kenaikan dan ada juga yang mengalami penurunan jumlah. Hal ini disebabkan oleh kuota yang diberikan oleh pusat setiap tahunnya berbeda, dan adanya statis pembaharuan data secara alami dan graduasi. Berikut adalah tabel rekap penerima PKH mulai tahun 2018 sampai dengan 2023 (Hasil wawancara dengan Warno, (Koordinator PKH Kabupaten Banyumas) n.d.).

Tabel 3.1. Rekapitulasi Penerima PKH Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat
2018	75.359
2019	94.368
2020	92.590
2021	110.311
2022	107.208
2023	109.54

Implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum dari suatu Peraturan Perundang-Undangan khususnya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Hal ini berkaitan dengan bekerjanya hukum di dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Robert B. Seidman dan William J. Chambliss yang menyatakan bahwa, bekerjanya hukum di masyarakat melibatkan 3 (tiga) unsur dasar, yakni: pembuat hukum, pelaksana hukum, dan pemegang peran (Rahardjo 1980). Pembentukan dan bekerjanya hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti personal, lingkungan, budaya, ekonomi, sosial dan politik (Martitah 2016). Dasar awal dari bekerjanya hukum adalah masyarakat, oleh karena itu hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial yang menyebabkan hukum mengalami dinamika, sehingga bekerjanya hukum di masyarakat tidak bisa esoterik. Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil.

Implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas, pada penelitian ini dilihat dan diukur dengan parameter Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, yang disederhanakan menjadi:

- a. Perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang Program Keluarga Harapan
- b. Pendampingan Program Keluarga Harapan
- c. Peningkatan Kemampuan Keluarga
- d. Evaluasi Program Keluarga Harapan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat

dari hasil wawancara dengan informan melalui parameter Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, meliputi:

a. Perencanaan, Sosialisasi, dan Edukasi Tentang Program Keluarga Harapan

Berdasarkan parameter 1 (satu) didapati fakta yaitu, proses perencanaan; mekanisme sosialisasi; kegiatan PKH; sasaran PKH; dan syarat penerima PKH. Hasil implementasi yang didapati dari hasil penelitian antara lain, tahapan perencanaan PKH yang dilakukan dengan menentukan lokasi dan jumlah calon penerima PKH telah berjalan dengan baik; sosialisasi PKH dilakukan dengan memberikan informasi secara general tentang PKH melalui *website* Dinsospermades dan pemangku wilayah; kegiatan PKH yang dilakukan dengan rutin dan intensitas tepat seperti perencanaan awal dilakukan perperiode, penyaluran bantuan tunai dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan pertemuan kelompok dilakukan sebulan sekali; tepatnya sasaran penerima PKH sebab dikelompokkan menjadi komponen kesehatan (ibu hamil, ibu menyusui, ibu yang memiliki balita), komponen pendidikan (anak-anak yang masih di bawah umur, anak usia 6-21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun), dan kesejahteraan sosial (lansia dan disabilitas); dan syarat penerima PKH menjadi poin penting yakni memiliki komponen, data masuk DTKS, keluarga miskin, kesesuaian NIK dengan DTKS, dan terdaftar di Dapodik.

Terdapat implikasi dari hasil implementasi kegiatan di atas meliputi, tepatnya sasaran penerima PKH sehingga tujuan PKH dalam memandirikan perempuan dapat tercapai; informasi terkait PKH dapat diketahui oleh banyak orang; penerima PKH menjadi lebih berdaya karena telah teredukasi, telah terpenuhi kebutuhannya dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, serta meringankan beban ekonomi.

Berdasarkan analisis dari parameter pertama dapat disimpulkan bahwa perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang PKH sebagai bentuk pemberdayaan perempuan miskin melalui PKH di Dinsospermades Kabupaten Banyumas sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pada Pasal 32, 33, 34, 35, dan 36 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021-2024.

b. Pendampingan Program Keluarga Harapan

Berdasarkan parameter 2 (dua) didapat fakta yaitu, bentuk kegiatan pendampingan PKH; tujuan pendampingan PKH; dan pendamping sosial. Hasil implementasi yang didapat dari hasil penelitian meliputi, pendampingan PKH yang dilakukan oleh Pendamping Sosial seperti mengadakan pertemuan awal, validasi dan verifikasi komitmen penerima PKH, melakukan pendampingan kepada penerima PKH untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, ataupun kesejahteraan sosial, memastikan bantuan tunai diterima oleh penerima PKH dengan jumlah yang sesuai komponen, mengadakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), serta melakukan pemutakhiran data telah sesuai dengan peraturan yang berlaku; tujuan pendampingan PKH yakni memastikan penerima PKH telah menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima PKH serta memantau perkembangan penerima PKH agar bisa meningkatkan taraf hidup penerima PKH menjadi lebih baik, lebih mandiri dan lebih berdaya dalam berkehidupan telah sesuai dengan aturan yang berlaku; pendamping sosial telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang berlaku yakni sebagai fasilitator, mediator, dan advokat bagi penerima PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Terdapat implikasi dari hasil implementasi kegiatan di atas meliputi, penerima PKH terbantu dalam menerima hak dan menjalankan kewajibannya di layanan kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan sosial; dan tujuan memandirikan penerima PKH dapat tercapai dengan baik.

Penerima PKH Kecamatan Sumbang menyatakan bahwa pendamping sosial banyak membantu mereka dalam mengakses layanan kesehatan, mengantarkan mereka ke fasilitas kesehatan untuk memeriksakan kesehatan mereka, memberikan banyak informasi, mengadakan pertemuan kelompok atau peningkatan kemampuan keluarga, sehingga penerima PKH Kecamatan Sumbang merasa terbantu dengan adanya pendampingan PKH yang dilakukan oleh pendamping sosial.

Berdasarkan analisis dari parameter kedua, dapat disimpulkan bahwa pendampingan PKH sebagai bentuk pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah terimplementasi sesuai dengan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021-2024.

c. Peningkatan Kemampuan Keluarga

Berdasarkan parameter 3 (tiga) didapati fakta yaitu, tujuan peningkatan kemampuan keluarga; bentuk kegiatan peningkatan kemampuan keluarga; modul pembelajaran; dan partisipasi perempuan miskin. Hasil implementasi yang didapat dari hasil penelitian meliputi, tujuan peningkatan keluarga telah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni merubah pola perilaku penerima PKH menjadi lebih baik; peningkatan kemampuan keluarga dilakukan dengan baik dan rutin sesuai dengan aturan yang berlaku yakni setiap sebulan sekali; modul pembelajaran seperti kesehatan dan gizi, pengasuhan dan pendidikan anak, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, pencegahan dan penanganan *stunting* digunakan dengan baik pada P2K2; dan adanya partisipasi perempuan miskin di PKH seperti datang dan tepat waktu pada pertemuan, berusaha memahami materi dengan baik, menerapkan materi yang sudah didapat dalam rumah tangganya, dan mengadakan kas kelompok untuk membuka usaha bersama menunjukkan bahwa PKH berjalan dengan baik dan mencapai tujuan.

Terdapat implikasi dari hasil implementasi kegiatan di atas meliputi, penerima PKH mendapatkan banyak ilmu, sehingga dapat meningkatkan pemahaman, kemampuannya. serta merubah perilaku dalam berkehidupan; penerima PKH menjadi lebih mudah memahami materi dengan adanya modul pembelajaran; perempuan menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam berkehidupan.

Berdasarkan analisis parameter ketiga, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kemampuan keluarga sebagai bentuk pemberdayaan perempuan bagi penerima PKH Kabupaten Banyumas terimplementasi dengan baik dengan adanya agenda Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang dilakukan secara rutin sebulan sekali dan dalam P2K2 materi yang disampaikan menggunakan modul pembelajaran, brosur, poster, *flipchart*, dan alat peraga, hal ini telah sesuai dengan Pasal 50 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021-2024.

d. Evaluasi Program Keluarga Harapan

Berdasarkan parameter 3 (tiga) didapat fakta yaitu, perubahan perilaku penerima PKH; bentuk evaluasi PKH; dan hasil survei PKH ke penerima PKH. Hasil implementasi yang didapat dari hasil penelitian meliputi, penerima PKH mengalami perubahan perilaku yakni menjadi lebih mandiri dan berdaya dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial serta dalam berkehidupan; evaluasi PKH dilakukan dengan cara mengadakan survei kepada penerima PKH dan evaluasi internal pelaksana PKH dan meningkatkan kualitas Program Keluarga Harapan dari evaluasi berupa survei yang didapatkan. Terdapat implikasi dari hasil implementasi kegiatan di atas meliputi, Dinsospermades mendapatkan informasi terkait hambatan yang ada dalam berlangsungnya PKH; tingkat kepuasan penerima PKH; persentase penerima PKH yang menggunakan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan.

Hasil survei kepada penerima PKH yang didapatkan dari Dinsospermades menyatakan bahwa 26% penerima PKH merasa sangat puas dengan adanya PKH, 67% lainnya merasa puas, dan sisanya netral. Pada bidang pendidikan, hasil survei membuktikan bahwa 78% anak penerima PKH hadir di sekolah sesuai dengan batas minimal kehadiran yaitu 85%. Pada bidang kesehatan, tercatat sebanyak 97% penerima PKH memeriksakan kehamilannya, 52% anak penerima PKH mendapat vitamin A rutin setahun dua kali, 71% anak penerima PKH mendapat imunisasi dasar lengkap, 94% penerima PKH rutin memeriksakan kesehatan bayinya, 85% anak usia 1-5 tahun rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan 81% penerima PKH memberikan ASI eksklusif kepada bayinya.

Berdasarkan analisis parameter keempat, dapat disimpulkan bahwa evaluasi PKH sebagai bentuk pemberdayaan perempuan bagi penerima PKH Kabupaten Banyumas terimplementasi dengan baik sesuai dengan Pasal 58, 59 dan 60 Peraturan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dan Pedoman Pelaksana PKH Tahun 2021-2024. Terimplementasi dengan baik dalam hal ini yakni dengan melakukan survei kepada penerima PKH agar PKH dapat berjalan secara maksimal dan evaluasi internal antara Dinsospermades dan Sumber Daya Manusia guna mengetahui perkembangan perubahan perilaku penerima PKH.

Apabila data dalam dalam parameter 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman dan William J. Chambliss tentang teori bekerjanya hukum maka diperoleh gambaran bahwa Kementerian Sosial yang bertindak sebagai pembuat hukum melalui Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan, Dinsospermades Kabupaten Banyumas dan SDM PKH sebagai pelaksana hukum, dan penerima PKH sebagai pemegang peran. Dengan demikian Dinsospermades telah melaksanakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan dengan baik yang dilihat dari parameter sebagai berikut:

- 1) Baiknya Perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang Program Keluarga Harapan (PKH)
- 2) Baiknya Pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH)
- 3) Baiknya Peningkatan Kemampuan Keluarga
- 4) Baiknya Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH)

3.2. Faktor yang Cenderung Memengaruhi Implementasi Hukum Kebijakan Pemberdayaan Perempuan Miskin Melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas

Implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan pada dasarnya merupakan penyelenggaraan hukum khususnya implementasi dari Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang dalam interaksinya tidak terlepas dari berbagai faktor yang menghambat ataupun mendukung terwujudnya pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan. Berkaitan dengan penyelenggaraan hukum tersebut, doktrin faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu (Soerjono Soekanto 2008):

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang)
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui faktor pendukung pada implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas meliputi:

1. Tersedianya aturan Program Keluarga Harapan;
2. Tersedianya bantuan tunai dan komplementer;
3. Baiknya pendampingan PKH;
4. Tersedianya bantuan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
5. Adanya survei PKH dan evaluasi internal;
6. Adanya sinergisitas antara Dinsospermades, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial, dan penerima PKH;
7. Baiknya perencanaan, sosialisasi dan edukasi PKH;
8. Tersedianya fasilitas di sekretariat PKH;
9. Adanya komitmen dari penerima PKH;
10. Baiknya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga;
11. Antusiasme penerima PKH pada kegiatan PKH;
12. Sikap semangat mengabdikan diri dari Pendamping Sosial;
13. Tersedianya aplikasi e-PKH, SIKS dan DTKS dalam pengumpulan data.

Adapun faktor penghambat pada implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas meliputi:

1. Kurang memadainya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM);
2. Kurang memadainya fasilitas dalam menyampaikan materi P2K2.

Apabila faktor-faktor yang memengaruhi implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan (PKH) di Dinsospermades Kabupaten Banyumas diinterpretasikan dalam doktrin faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, maka diperoleh hasil penelitian sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang), meliputi: Tersedianya aturan Program Keluarga Harapan merupakan faktor hukum yang memengaruhi

implementasi pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan Dinsospermades Kabupaten Banyumas.

- b. Faktor penegak hukum, meliputi: Adanya pendampingan PKH; Adanya survei PKH dan evaluasi internal; Adanya sinergisitas antara Dinsospermades, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial, dan penerima PKH; Baiknya perencanaan, sosialisasi dan edukasi PKH; Baiknya Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga; Sikap semangat mengabdikan dari Pendamping Sosial.
- c. Faktor sarana atau fasilitas, meliputi: Tersedianya bantuan tunai dan komplementer; Tersedianya bantuan layanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial; Kurang memadainya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); Tersedianya fasilitas di sekretariat PKH; Kurang memadainya fasilitas dalam menyampaikan materi P2K2; Tersedianya aplikasi e-PKH, SIKS dan DTKS dalam pengumpulan data.
- d. Faktor masyarakat, meliputi: Adanya komitmen dari penerima PKH.
- e. Faktor kebudayaan, meliputi: Antusiasme penerima PKH pada kegiatan PKH.

Berdasarkan analisis di atas, maka diperoleh kesimpulan bahwa implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dipengaruhi oleh faktor hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas telah terimplementasi dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan parameter-parameter sebagai berikut: Baiknya perencanaan, sosialisasi, dan edukasi tentang Program Keluarga Harapan, Baiknya pendampingan Program Keluarga Harapan, Baiknya peningkatan kemampuan keluarga, Baiknya evaluasi Program Keluarga Harapan Faktor yang cenderung memengaruhi implementasi hukum kebijakan pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan di Dinsospermades Kabupaten Banyumas

yaitu faktor yang mendukung dan menghambat. Faktor pendukung meliputi, tersedianya aturan PKH; tersedianya bantuan tunai dan komplementer; tersedianya fasilitas di berbagai layanan dan sekretariat PKH; baiknya kegiatan PKH; dan adanya sinergisitas antara Dinsospermades, Koordinator Kabupaten, Koordinator Kecamatan, Pendamping Sosial, dan penerima PKH. Faktor penghambat meliputi, kurang memadainya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM); dan kurangnya fasilitas pada P2K2.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada para pihak yaitu Dinsospermades Kabupaten Banyumas untuk tetap mempertahankan upaya-upaya dalam hal memberdayakan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan yakni, menambahkan fasilitas pada Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang menunjang seperti alat peraga bagi Pendamping Sosial dan modul pembelajaran bagi penerima PKH dan diharapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk menambah jumlah SDM (Sumber Daya Manusia) khususnya Pendamping Sosial agar upaya pemberdayaan perempuan miskin melalui Program Keluarga Harapan dapat terimplementasi secara maksimal dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Annur, Cindy Mutiara. 'Angka Kemiskinan Indonesia Maret 2022'. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/21/angka-kemiskinan-indonesia-maret-2022-terendah-semenjak-pandemi> diakses pada 17 Desember 2022.
- Badan Pusat Statistik. *Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Dan Anggaran Bantuan Sosial Pangan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, 2019 - 2021*. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2020/07/20/1885/jumlah-keluarga-penerima-ma>.
- . *Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen*. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html> diakses pada 17 Desember 2022.
- 'Hasil Wawancara Dengan Warno, (Koordinator PKH Kabupaten Banyumas)'.
Indraswari. 2009. 'Perempuan Dan Kemiskinan'. *Jurnal Analisis Sosial* 14(2): 41. <https://www.neliti.com/id/publications/545/perempuan-dan-kemiskinan>.
- Martitah. 2016. *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press. <http://lib.unnes.ac.id/id/eprint/32391>.
- Nugroho. 2023. 'Pemkab Banyumas Berharap Penerima PKH Kian Mandiri'. *Gatra*. <https://www.gatra.com/news-465998-ekonomi-pemkab-banyumas-berharap>

penerima-pkh-kian-mandiri.html diakses pada.

Rahardjo, Satjipto. 1980. *Hukum Dan Masyarakat*,. Bandung: Angkasa.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Tri Wahyu Rejekiningsih. 2011. 'Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan Di Kota Semarang Dari Dimensi Kultural'. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 12(1): 35. <https://journals.ums.ac.id/index.php/JEP/article/view/203>.